

9. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

- g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
I.K.S.1.1	Total Fertility Rate
	Angka Fertilitas Total (<i>Total Fertility Rate</i> atau TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (15–49 tahun), apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat penghitungan TFR dilakukan. TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (<i>Age-Specific Fertility Rate</i> / ASFR) untuk seluruh kelompok umur perempuan usia reproduksi, kemudian dibagi dengan panjang interval kelompok umur (5 tahun). Rumus: $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-<i>i</i> <i>i</i> = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49 Keterangan: ASFR_{<i>i</i>} = <i>Age-Specific Fertility Rate</i> untuk wanita pada kelompok usia ke-<i>i</i>, <i>i</i> mewakili kelompok umur: 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, dan 45–49 tahun. Artinya, TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR untuk semua kelompok umur perempuan usia 15–49 tahun, lalu

	mengalikannya dengan angka 5 (karena setiap kelompok umur memiliki rentang 5 tahun). Tujuan Pengukuran Pengukuran TFR bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kelahiran dan pola reproduksi perempuan di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini penting untuk perencanaan kependudukan, proyeksi jumlah penduduk, serta evaluasi program keluarga berencana. Standar/Interpretasi TFR = 2,1 → mempertahankan jumlah penduduk tetap stabil (<i>replacement level</i>). TFR > 2,1 → populasi cenderung bertambah. TFR < 2,1 → populasi cenderung menurun dalam jangka panjang. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Kelahiran Rentang nilai: 0 sampai ± 7 (sesuai variasi angka kelahiran). Periode penghitungan: 1 tahun. Relevansi dengan Kebijakan TFR merupakan salah satu indikator kunci dalam demografi yang digunakan pemerintah untuk memantau keberhasilan program KB, perencanaan pembangunan manusia, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Nilai TFR yang terlalu tinggi dapat menambah beban ketergantungan penduduk, sementara nilai yang terlalu rendah dapat menimbulkan tantangan penuaan penduduk.
--	--

	Sumber Data
	Pendataan Keluarga, sebagaimana dipublikasi dalam www.siperindu.online oleh BKKBN
I.K.S.1.2	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun
	Usia Kawin Pertama (UKP) adalah persentase perempuan yang menikah pertama kali pada usia minimal 21 tahun dibandingkan dengan total perempuan yang menikah pada tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian target usia perkawinan ideal sesuai rekomendasi kesehatan reproduksi dan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Rumus: $UKP_{\leq 20}(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan menikah pertama kali usia } \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Total perempuan menikah pertama kali}} \times 100$ Persentase Usia Kawin Pertama ≤ 20 tahun dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dengan total perempuan yang menikah pertama kali pada tahun yang sama, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Pengukuran $UKP \leq 20$ tahun bertujuan untuk memantau tingkat perkawinan dini di suatu wilayah, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menjadi dasar perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Standar/Interpretasi - Semakin rendah $UKP \leq 20$ tahun, semakin menunjukkan keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kesiapan keluarga.

	- Semakin tinggi UKP ≤ 20 tahun, semakin tingginya proporsi perkawinan dini yang berisiko terhadap kesehatan dan ketahanan keluarga. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun Target umum nasional: minimal 21 tahun untuk perempuan sesuai rekomendasi BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Relevansi dengan Kebijakan : UKP mendukung agenda nasional pencegahan perkawinan anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan tujuan ke-5 (Kesetaraan gender).
	Sumber Data:
	Laporan Tahunan Cakupan Usia Kawin Pertama dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik,
S.2	Menurunkan Ketimpangan Kesehatan Reproduksi
I.K.S.2.1	Unmet Need ber - KB
	Unmet Need adalah persentase perempuan kawin usia 15–49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi di suatu wilayah.

Rumus:

$$UN(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB-nya tidak terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$$

Persentase Unmet Need dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan kawin usia 15–49 tahun yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi, dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Mengidentifikasi besaran kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi, memahami hambatan akses atau penerimaan kontrasepsi di masyarakat, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan serta intervensi program Keluarga Berencana (KB).

Standar/Interpretasi

Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan banyak perempuan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi, menandakan adanya hambatan informasi, akses, atau penerimaan sosial-budaya.

Nilai Unmet Need yang rendah menunjukkan akses dan pemanfaatan kontrasepsi yang lebih baik.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0–100

Periode penghitungan: 1 tahun

Semakin rendah nilainya, semakin baik pencapaian pelayanan KB.

Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan

	keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Unmet Need merupakan indikator penting dalam pemantauan capaian program KB, penurunan angka kelahiran, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator ini juga relevan untuk pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) khususnya tujuan ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan ke-5 (Kesetaraan gender).
	Sumber Data
	Laporan Pelayanan KB, sebagaimana dipublikasi dalam SIGA: www.sigabkkbn.go.id
S.3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
I.K.S.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga
	Definisi :
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori: tangguh, berkembang, atau rentan. Tujuan Pengukuran Pengukuran iBangga bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga.

	Standar/Interpretasi - iBangga tinggi → menunjukkan keluarga dalam kondisi tangguh, mampu memenuhi fungsi dan perannya secara optimal. - iBangga sedang → menunjukkan keluarga dalam kondisi berkembang, namun masih perlu penguatan pada fungsi-fungsi tertentu. - iBangga rendah → menunjukkan keluarga rentan dan memerlukan intervensi. Cara Pengukuran & Satuan : Satuan: Skor indeks (0–100) Rentang nilai: 0–40 = Rentan 40–70 = Berkembang ≥70 = Tangguh Periode penghitungan: 1 tahun Indeks dihitung berdasarkan survei atau data lapangan terkait indikator turunan dari dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif” Relevansi dengan Kebijakan : iBangga relevan untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), mendukung perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga, dan membantu pemetaan intervensi pada keluarga rentan.
--	---

	Sumber Data
	Pendataan Keluarga (PK), sebagaimana dipublikasi dalam www.siperindu.online
S.4	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan
I.K.S.4.1	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin
	Definisi :
	Penurunan Pengajuan Dispensasi Kawin per 100.000 Anak Usia 10–19 Tahun adalah persentase perubahan tahunan (<i>Year-on-Year/YoY</i>) laju pengajuan dispensasi kawin di pengadilan dibandingkan tahun sebelumnya, dihitung per 100.000 anak usia 10–19 tahun. Dispensasi kawin adalah izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan. Rumus $\% \Delta_{YoY} = \frac{(R_{t-1} - R_t)}{R_{t-1}} \times 100\%$ dengan: • $R_t = \frac{D_t}{N_t} \times 100,000$ • R_t = Laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun berjalan. • R_{t-1} = Laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun sebelumnya. • D_t = Jumlah pengajuan dispensasi kawin pada tahun t. • N_t = Jumlah anak usia 10–19 tahun pada tahun t. Persentase penurunan pengajuan dispensasi kawin dihitung dengan cara mengurangkan laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun sebelumnya dengan laju pada tahun berjalan, lalu membaginya dengan laju tahun sebelumnya, dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Laju pengajuan dispensasi kawin sendiri diperoleh dengan membagi jumlah pengajuan dispensasi kawin pada tahun

	tertentu dengan jumlah anak usia 10–19 tahun pada tahun yang sama, lalu dikalikan 100.000. Tujuan Pengukuran Mengukur keberhasilan program pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi tren penurunan atau peningkatan permohonan dispensasi kawin, serta mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan dan advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Standar/Interpretasi Nilai positif menunjukkan penurunan pengajuan dispensasi kawin (indikasi keberhasilan pencegahan perkawinan anak). Nilai negatif menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi kawin (indikasi peningkatan perkawinan anak). Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: Tidak terbatas, tetapi semakin tinggi nilainya menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Periode penghitungan: 1 tahun Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini mendukung pemantauan implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan anak, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-3 dan ke-5. Sumber Data
--	--

	Data pengajuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, diolah oleh Dinas KBPPPA
I.K.S.4.2	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan
	Definisi :
	Rasio Anak Pekerja Migran yang Mendapatkan Perlindungan Pasca Pemulangan adalah perbandingan antara jumlah anak pekerja migran yang telah dipulangkan dan menerima layanan perlindungan anak sesuai kebutuhan, dengan jumlah seluruh anak pekerja migran yang telah dipulangkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan perlindungan anak pasca pemulangan mencakup layanan pendampingan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, serta layanan perlindungan khusus apabila diperlukan, seperti layanan psikologis, layanan kesehatan/ medis, penyediaan shelter/rumah aman, dan bentuk dukungan lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan anak. Rumus: $\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah anak pekerja migran yang mendapat layanan perlindungan pasca pemulangan}}{\text{Jumlah seluruh anak pekerja migran yang dipulangkan}} \times 100$ Rasio dihitung dengan membagi jumlah anak pekerja migran yang telah dipulangkan dan menerima layanan perlindungan anak sesuai kebutuhannya dengan jumlah seluruh anak pekerja migran yang telah dipulangkan pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak pekerja migran setelah proses pemulangan, memastikan tidak ada anak yang terabaikan, serta memantau efektivitas koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan pasca pemulangan.

	Standar/Interpretasi Nilai mendekati 100% menunjukkan semua anak pekerja migran yang dipulangkan telah mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhannya. Nilai rendah menunjukkan masih adanya anak pekerja migran yang belum mendapatkan layanan perlindungan secara memadai. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat juga diukur per triwulan untuk pemantauan cepat) Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi perlindungan anak, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, pencegahan pekerja anak, serta pemenuhan target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).
	Sumber Data
	Laporan Penanganan Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
I.K.S.4.3	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif
	Definisi :

Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.

Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraannya, antara lain meliputi:

- Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual,
- Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
- Anak korban perdagangan orang,
- Anak korban bencana atau konflik,
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait.

Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan utama, yaitu:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,
- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.

Rumus:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus anak dalam situasi khusus dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus}} \times 100$$

Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan komprehensif sesuai kebutuhan anak dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus pada periode pengukuran, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

	Tujuan Pengukuran Mengukur cakupan layanan terpadu yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus, memastikan korban anak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan dukungan secara menyeluruh sesuai kebutuhan mereka. Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, mengindikasikan sistem perlindungan anak berjalan optimal. Nilai rendah menunjukkan masih adanya keterbatasan akses atau kapasitas layanan bagi anak. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat diukur per triwulan untuk pemantauan cepat) Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif” Relevansi dengan Kebijakan : Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi sistem perlindungan anak terpadu, pemenuhan hak anak dalam situasi khusus, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) dan ke-5 (Kesetaraan gender) jika mencakup anak perempuan.
	Sumber Data
	Laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

I.K.S.4.4	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin
	Definisi
	Usia Kawin Pertama $\leq$ 20 Tahun pada Keluarga Miskin adalah persentase calon pengantin (catin) dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dibandingkan dengan seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode tertentu. Keluarga miskin dalam indikator ini adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, sedangkan data calon pengantin diambil dari aplikasi <i>Elsimil</i> (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN. Rumus: $UKP_{\leq 20, KM}(\%) = \frac{\text{Jumlah catin keluarga miskin usia } \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah seluruh catin keluarga miskin}} \times 100$ Persentase UKP $\leq$ 20 tahun pada keluarga miskin dihitung dengan cara membagi jumlah calon pengantin dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dengan jumlah seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Tujuan Pengukuran Mengukur prevalensi perkawinan usia dini di kelompok keluarga miskin, mengidentifikasi risiko ganda yang dihadapi (kemiskinan dan perkawinan dini), serta menjadi dasar perencanaan intervensi

	pencegahan perkawinan anak yang lebih terarah pada kelompok rentan. - Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan tingginya prevalensi perkawinan usia dini pada keluarga miskin, yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial. Nilai rendah menunjukkan keberhasilan intervensi pencegahan perkawinan anak pada kelompok keluarga miskin. - Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat juga diukur per triwulan untuk pemantauan cepat) Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk mendukung upaya nasional pencegahan perkawinan anak, penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-1 (Tanpa kemiskinan), ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan), dan ke-5 (Kesetaraan gender).
	Sumber Data
	Data calon pengantin dari aplikasi <i>Elsimil</i> BKKBN dan Data keluarga miskin dari DTSEN Kementerian Sosial, diolah.
S.5	Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan dan Keberdayaan Multidimensi
I.K.S.5.1	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan
	Definisi
	Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan adalah persentase

kepala rumah tangga perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan menerima minimal satu bentuk intervensi atau fasilitas dari program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau keterampilan pada periode tertentu dibandingkan dengan total kepala rumah tangga perempuan miskin.

Kepala rumah tangga perempuan miskin dalam indikator ini merujuk pada perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga dan terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program pemberdayaan meliputi, namun tidak terbatas pada, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pemasaran, fasilitasi usaha, pendidikan literasi keuangan, atau program peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Rumus:

$$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah KRT perempuan miskin yang menerima program pemberdayaan}}{\text{Jumlah seluruh KRT perempuan miskin}} \times 100$$

Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kepala rumah tangga perempuan miskin yang menerima minimal satu program pemberdayaan dengan jumlah seluruh kepala rumah tangga perempuan miskin pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Menilai sejauh mana program pemberdayaan menjangkau kelompok kepala rumah tangga perempuan miskin sebagai salah satu kelompok paling rentan secara ekonomi dan sosial, serta mengukur efektivitas kebijakan dalam memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

	Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapat akses program pemberdayaan, mengindikasikan jangkauan program yang baik. Nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap program pemberdayaan pada kelompok ini. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat dilakukan per semester untuk evaluasi program) Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pengurangan kesenjangan sosial, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-1 (Tanpa kemiskinan), ke-5 (Kesetaraan gender), dan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).
	Sumber Data
	Data program pemberdayaan dari dinas/instansi pelaksana (Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, dll.) Data kepala rumah tangga perempuan miskin dari DTSEN Kementerian Sosial

I.K.S.5.2	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan
	Definisi
	Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur di wilayahnya. Rumus: $\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan}}{\text{Jumlah seluruh usulan yang diajukan oleh perempuan}} \times 100$ Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah usulan perempuan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah seluruh usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode pengukuran, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur tingkat keterwakilan dan responsivitas kebijakan pembangunan terhadap aspirasi perempuan, serta memastikan adanya integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

	Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan tingginya tingkat akomodasi usulan perempuan dalam perencanaan, mengindikasikan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Nilai rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerimaan dan integrasi usulan perempuan. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran daerah) Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender), ke-10 (Pengurangan kesenjangan), dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).
	Sumber Data
	- Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renja OPD, RPJMD) - Berita acara Musrenbang atau forum partisipasi lainnya
I.K.S.5.3	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender
	Definisi

	Persentase Perangkat Daerah yang Minimal 30% Kegiatannya Dilengkapi Dokumen Analisis Responsif Gender adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang pada periode pengukuran memiliki sedikitnya 30% dari total kegiatannya dilengkapi dengan Dokumen Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), dengan jumlah seluruh perangkat daerah, dinyatakan dalam persen. Analisis Responsif Gender bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program/kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil. Rumus: $\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah dengan } \geq 30\% \text{ kegiatan dilengkapi dokumen ARG}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$ Persentase ini dihitung dengan cara membagi jumlah perangkat daerah yang memiliki minimal 30% dari total kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan Gender Budget Statement, dengan jumlah seluruh perangkat daerah pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur tingkat penerapan analisis responsif gender di perangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang adil bagi semua kelompok, serta memastikan integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program. Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen perangkat daerah terhadap pengarusutamaan gender yang baik.
--	---

	Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan analisis gender. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran daerah) Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk mendukung implementasi <i>Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).
	Sumber Data
	- Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perangkat daerah - Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) perangkat daerah - Laporan evaluasi pelaksanaan PUG dari Bappeda atau instansi terkait
I.K.S.5.4	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

	Definisi
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dengan pemberian layanan secara menyeluruh sesuai kebutuhan korban, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan komprehensif dalam indikator ini mencakup, tapi tidak terbatas pada: - Layanan medis/kesehatan, - Layanan psikologis/psikososial, - Pendampingan hukum dan bantuan hukum, - Penyediaan shelter/rumah aman, - Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi. Rumus: $\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan}} \times 100$ Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang menerima layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur cakupan layanan terpadu yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan, memastikan korban tidak hanya mendapatkan penanganan parsial tetapi juga perlindungan dan pemulihan menyeluruh. Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak korban yang mendapatkan penanganan komprehensif, mengindikasikan kualitas layanan yang baik.

	Nilai rendah menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi atau kapasitas layanan bagi korban. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat diukur per triwulan untuk evaluasi cepat) Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi perlindungan perempuan, pemenuhan hak korban kekerasan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).
	Sumber Data
	Laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)